



P E N E T A P A N
Nomor 167/Pdt.G/2014/PA.Jnp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara kewarisan yang diajukan oleh :

██████████ umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di ██████████
██████████, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai penggugat I;

██████████, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di ██████████
██████████ Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai penggugat II;

Dengan ini hendak mengajukan gugatan mal waris terhadap :

██████████ umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di ██████████
██████████ Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai tergugat I;

██████████ umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan, bertempat tinggal di ██████████
Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai tergugat II;

██████████ umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal ██████████
██████████ Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai tergugat III;

██████████, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di ██████████
Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai tergugat IV;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat I dan penggugat II serta tergugat I, tergugat II, tergugat III dan tergugat IV di hadapan sidang;

Hal. 1 dari 8 hal. Penetapan Nomor 167/Pdt.G/2014/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 1 Oktober 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan register perkara Nomor 167/Pdt.G/2014/PA.Jnp, tanggal 2 Oktober 2014 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1 Bahwa para penggugat adalah ahli waris sah dari [REDACTED], dimana [REDACTED] telah meninggal dunia pada tahun 2012 dan istrinya sebanyak 3 orang masing-masing bernama :

- 1 [REDACTED] meninggal dunia tahun 1969;
- 2 [REDACTED] telah bercerai pada tahun 1972;
- 3 [REDACTED] (masih hidup) telah bercerai tahun 1980

Bahwa semasa hidupnya [REDACTED] dengan masing-masing istrinya memiliki anak-anak :

1 Dengan [REDACTED] (menikah tahun 1963) anaknya antara lain :

- [REDACTED] (penggugat I)
- [REDACTED] (penggugat II)

2 Dengan [REDACTED] (menikah tahun 1970) tidak dikaruniai anak;

3 Dengan [REDACTED] tergugat I (menikah tahun 1974), anaknya antara lain :

- [REDACTED] (tergugat II)
- [REDACTED] (tergugat III)
- [REDACTED] (tergugat IV)

2 Bahwa semasa hidupnya [REDACTED] mempunyai harta peninggalan dan sampai sekarang belum sempat dibagi wariskan kepada ahli warisnya, kepada para penggugat berdasarkan garis keturunan yang masih hidup saat ini;

3 Bahwa semasa hidupnya ibu penggugat [REDACTED] (sebelum menikah dengan [REDACTED] telah diwariskan sebidang tanah kebun dari kedua orang tuanya yang terletak di [REDACTED], Kabupaten Jeneponto;

4 Bahwa kebun yang dimiliki oleh ibu para penggugat [REDACTED] telah dijual sebagian kepada [REDACTED] selanjutnya hasil pembelian kebun tersebut dibelikan sebidang tanah perumahan milik Jumali pada tahun 1972 dengan luas 513 m² yang terletak di [REDACTED], Kabupaten Jeneponto, hal mana surat jual beli tanah dimaksud saat ini berada di tangan para tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Bahwa tanah perumahan sebagaimana tersebut dalam posita 5 dengan luas 513 m² yang terletak di [REDACTED] Kabupaten Jeneponto dengan batas-batas sebagai berikut

- Sebelah Utara : jalanan

[REDACTED]

- Sebelah Selatan : [REDACTED]
- Sebelah Barat : jalanan

Saat ini berubah peruntukannya, dengan kata lain telah terjadi pemekaran atas tanah dimaksud ke atas nama :

- 1 [REDACTED] (penggugat II) berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) No. 73.04.041.001.005-0033.0 dengan luas 225 m²;
- 2 [REDACTED] (tergugat II) berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) No.73.04.041.001.005-0034.0 dengan luas 288 m².

6 Bahwa apa yang terdapat pada posita ke 5 dan 6 yang sebagiannya dikuasai oleh tergugat sejak tahun 2002 hingga sekarang selanjutnya disebut dengan obyek sengketa;

7 Bahwa para tergugat telah melakukan upaya balik nama (*overnaam*) atas obyek sengketa hingga terbit Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) dengan No. 73.04.041.001.005-0034.0 tanpa sepengetahuan dari penggugat I;

8 Bahwa pokok masalah sehingga diajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Jeneponto adalah karena tergugat IV telah membangun rumah di atas tanah tersebut tanpa sepengetahuan dan konfirmasi pada penggugat I, serta tergugat IV mendalilkan bahwa tanah yang ditempati untuk membangun telah dihibahkan kepada para tergugat oleh [REDACTED] sebagaimana surat hibah yang saat ini dimiliki oleh para tergugat;

9 Bahwa tergugat telah berlaku curang dengan membuat surat-surat hibah pada tahun 2002 yang mana kekuatan surat hibah tersebut tidak berdasar hukum dan telah melawan hukum dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa para tergugat bukan darah daging dari almarhumah [REDACTED] sedangkan harta tersebut murni adalah harta bawaan dari [REDACTED]

Hal. 3 dari 8 hal. Penetapan Nomor 167/Pdt.G/2014/PA.Jnp



[REDACTED] (ibu penggugat) sebelum [REDACTED] menikah dengan [REDACTED]

- Bahwa penggugat I selaku pemilik sah dari harta tersebut tidak pernah menandatangani surat hibah yang didalilkan para tergugat telah dihibahkan oleh bapak mereka ([REDACTED]);
- Bahwa [REDACTED] dapat membaca dan menulis sehingga sangat mudah dikelabui oleh para tergugat untuk menandatangani/cap jempol surat hibah tersebut, sedangkan sangat mungkin bahwa [REDACTED] tidak mengetahui isi surat-surat hibah dimaksud, dan tidak ada saksi yang mendampingi serta menjelaskan untuk keperluan apa [REDACTED] menandatangani surat;
- Bahwa penggugat II tidak pernah mengetahui isi surat yang disodorkan kepadanya oleh para tergugat, karena pada saat itu telah pukul 12 malam dan penggugat II tidak melihat dengan jelas surat yang ditandatangani yang ternyata surat tersebut adalah surat-surat hibah untuk para tergugat;
- Bahwa tidak ada saksi dan pejabat yang berwenang menerbitkan surat hibah dalam hal ini PPAT (Pejabat Pembuat Akta Hibah), sesuai Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, sehingga keabsahan pembuatan surat hibah tersebut batal demi hukum.

10 Bahwa disamping obyek sengketa di atas, [REDACTED] juga meninggalkan warisan berupa tanah kebun yang terletak di [REDACTED], Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Jeneponto seluas ± 1352 m², berdasarkan SPPT No. 73.04.041.002.010-0161.0 yang saat ini dikuasai tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : kebun milik [REDACTED]
- Sebelah Timur : rumah milik [REDACTED]
- Sebelah Selatan : jalanan
- Sebelah Barat : kebun [REDACTED]

11 Bahwa semua harta peninggalan dari [REDACTED] tersebut di atas pada posita 10 sampai dengan sekarang ini belum dibagi wariskan kepada para penggugat, walaupun telah dilakukan upaya kecurangan yang dimotori oleh tokoh-tokoh masyarakat, namun tetap tidak bisa diselesaikan secara damai antara para penggugat dan tergugat sehingga oleh para penggugat perkara ini diajukan di Pengadilan Agama Jeneponto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Bahwa berhubung adanya kekhawatiran terhadap kemungkinan besar tergugat akan menjual atau memindahtangankan obyek sengketa kepada pihak lain, maka dengan ini penggugat mohon kepada bapak Ketua Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta berupa rumah yang berdiri di atas tanah obyek sengketa dengan nomor SPPT No. 73.04.041.001.005-0034.0 tersebut.

13 Bahwa penggugat memohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*), walaupun tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding dan kasasi atau upaya hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal terurai tersebut di atas, maka para penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jenepono cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

- 1 Mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya.
- 2 Menyatakan bahwa para penggugat [REDACTED] dan [REDACTED] adalah ahli waris dari almarhum [REDACTED] dan almarhumah [REDACTED];
- 3 Menyatakan bahwa harta peninggalan yang menjadi perkara seperti yang telah diuraikan di atas, sebagai harta warisan yang belum terbagi dari almarhum [REDACTED] dan almarhumah [REDACTED];
- 4 Menyatakan bahwa harta peninggalan yang menjadi perkara seperti yang telah diuraikan di dalam posita 10, sebagai harta warisan yang belum terbagi dari almarhum [REDACTED];
- 5 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta berupa rumah yang berdiri di atas tanah obyek sengketa dengan nomor SPPT No.73.04.041.001.005-0034.0 yang dipersengketakan tersebut di atas;
- 6 Menyatakan bahwa surat hibah tergugat adalah tidak sah, maka surat hibah tersebut batal demi hukum;
- 7 Menghukum tergugat untuk menyerahkan seluruh bagian dari harta warisan yang menjadi hak para penggugat;
- 8 Menyatakan bahwa keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) walaupun ada permohonan banding dan kasasi dari tergugat;
- 9 Menghukum pula tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Dan atau, apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 5 dari 8 hal. Penetapan Nomor 167/Pdt.G/2014/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat I, penggugat II, tergugat I, tergugat II, tergugat III dan tergugat IV datang menghadap di persidangan, kemudian majelis hakim memberikan penasihatn kepada para penggugat dan para tergugat agar menyelesaikan sengketa kewarisan tersebut secara musyawarah dan majelis hakim juga memberikan penjelasan kepada para penggugat untuk mempelajari kembali gugatannya agar gugatan tersebut tidak kabur dan keliru;

Bahwa berdasarkan nasihat dan penjelasan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut, para penggugat bermohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya dan permohonan pencabutan tersebut sebelum ada jawaban dari para tergugat, maka berdasarkan permohonan tersebut majelis hakim mengabulkan permohonan para penggugat sehingga pemeriksaan perkara ini harus dihentikan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan para penggugat telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu gugatan tersebut secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati dan memberikan penjelasan kepada para penggugat agar penasihatn kepada para penggugat dan para tergugat agar menyelesaikan sengketa kewarisan tersebut secara musyawarah dan majelis hakim juga memberikan penjelasan kepada para penggugat untuk mempelajari kembali gugatannya agar gugatan tersebut tidak menjadi kabur dan keliru dan berdasarkan penasihatn dan penjelasan dari majelis hakim tersebut, para penggugat bermohon untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut belum sampai pada tahap jawaban para tergugat, sehingga tidak perlu persetujuan para tergugat, maka berdasarkan Pasal 271 Rv permohonan pencabutan perkara para penggugat dapat dikabulkan dengan menyatakan bahwa gugatan para penggugat dengan perkara Nomor 167/Pdt.G/2013/PA.Jnp selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan para penggugat untuk mencabut perkaranya;
- 2 Menyatakan perkara Nomor 167/Pdt.P/2014/PA.Jnp, dicabut;
- 3 Membebankan kepada para penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 631.000 (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Muharam 1436 Hijriah, oleh kami **Drs. H.M. HASBY, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. HANIAH** dan **FADILAH, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **Dra. Hj. MUNAWARAH** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri para penggugat serta para tergugat.

Hakim Anggota
ttd

Dra. HANIAH

FADILAH, S.Ag.

Ketua Majelis
ttd

Drs. H.M. HASBY, M.H.

Panitera Pengganti
ttd

Dra. Hj. MUNAWARAH

Perincian biaya

- 1 Biaya pendaftaran : Rp 30.000,-
- 2 ATK Perkara : Rp 50.000,-

Hal. 7 dari 8 hal. Penetapan Nomor 167/Pdt.G/2014/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Panggilan	: Rp 540.000,-
4 Redaksi	: Rp 6.000,-
5 <u>Materai</u>	: Rp 5.000,-
Jumlah	: Rp 631.000,- (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)